

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN**

Dalam pedoman dan tata tertib kerja ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- (2) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
- (4) **Pemegang Saham Perseroan** adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.
- (5) **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan.
- (7) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
- (8) **Komisaris Non-Independen**, yang selanjutnya disebut Komisaris, adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- (9) **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (10) **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, atau komite lainnya apabila diperlukan.

- (11) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (12) **Komite Audit** adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- (13) **Komite Pemantau Risiko** adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- (14) **Komite Remunerasi dan Nominasi** adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Perseroan.
- (15) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- (16) **Rapat Dewan Komisaris** adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan.
- (17) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi termasuk pejabat di atas Kepala Divisi selain Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan/atau Pejabat lain yang setara.
- (18) **Tata Kelola yang Baik pada Perseroan** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Perseroan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Perseroan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- (19) **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- (20) **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

- (21) **Pihak Terafiliasi** adalah anggota Dewan Komisaris, Direksi atau kuasanya, Pejabat, dan Pegawai Perseroan; Pihak yang memberikan jasanya kepada Perseroan antara lain Akuntan Publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; atau Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali Perseroan, Pemegang Saham dan keluarganya, keluarga Dewan Komisaris, keluarga Direksi, dan keluarga Pejabat Eksekutif.
- (22) **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 STRUKTUR DAN KOMPOSISI

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
- (4) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris.
- (5) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (6) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Pasal 3 KRITERIA KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama menjabat wajib memiliki:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi yang baik.

- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- (5) Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- (6) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
- (7) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi:
 - a. mantan direktur utama pada Perseroan; dan
 - b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan.
- (8) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, hubungan afiliasi, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- (9) Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- (10) Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- (11) Komisaris dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan atau kelompok usaha Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- (12) Komisaris yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
- (13) Peralihan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 4 PENGANGKATAN

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- (2) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (3) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- (4) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Perseroan, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (7) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (8) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris mulai berlaku terhitung sejak penutupan RUPS.

Pasal 5 **MASA JABATAN**

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatannya berakhir, atau paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.
- (5) Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- (6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.

Pasal 6
RANGKAP JABATAN

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - e. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - f. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;
 - b. Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada Perseroan dan/atau kelompok usaha Perseroan; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (4) Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perseroan dan/atau menyebabkan Perseroan melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (5) Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Pasal 7
PEMBERHENTIAN

- (1) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan.
- (2) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang sehat;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan;
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan dan aspek kehati-hatian.
 - g. anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris mulai berlaku terhitung sejak penutupan RUPS.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 8
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, dan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- (5) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Perseroan umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Perseroan umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- (8) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- (9) Dewan Komisaris mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran, dan/atau penjelasan kepada RUPS termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

- (10) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- (11) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama memiliki tugas serta tanggung jawab untuk:
 - a. memimpin rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
 - b. memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
 - c. menciptakan budaya etika kerja termasuk memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi;
 - d. memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Pasal 9 WEWENANG

- (1) Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- (2) Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis, kegiatan, laporan, dan/atau dokumen lain yang disusun oleh Direksi dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- (3) Dewan Komisaris berhak memeriksa dokumen Perseroan, memeriksa kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga, memasuki pekarangan dan bangunan yang dikuasai dan/atau dipergunakan oleh Perseroan, serta mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Direksi.
- (4) Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan termasuk meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
- (5) Dewan Komisaris berwenang mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- (6) Dewan Komisaris berwenang mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
- (7) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (8) Dewan Komisaris berwenang menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- (10) Dewan Komisaris berwenang menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- (11) Dewan Komisaris berwenang berhak diberikan honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas termasuk tantiem dan santunan purnajabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

BAB IV RAPAT

Pasal 10 JENIS RAPAT

- (1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
- (3) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pasal 11 PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.
- (5) Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (6) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat, atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (surel) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

- (7) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
- (8) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (9) Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
- (10) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (11) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
- (12) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 12 MATERI RAPAT

- (1) Materi rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- (2) Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal dengan alasan mendesak dan sangat penting, materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 13 PIMPINAN RAPAT

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
- (3) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
- (4) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

- (6) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Pasal 14

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- (5) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (7) Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
- (8) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (9) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- (10) Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (11) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (12) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (10) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (13) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Pasal 15

DOKUMENTASI RAPAT

- (1) Dokumentasi penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
- (2) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (4) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- (7) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- (8) Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 16

ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan sebagai berikut:

- (1) Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- (2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi (*the highest ethical standards*) di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Perseroan.
- (4) Menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara independen.
- (5) Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Perseroan dan informasi terkait pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan,dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (7) Menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
 - b. Melakukan pengungkapan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
 - c. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
 - d. Melakukan pengungkapan adanya jabatan rangkap.
 - e. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (8) Melaksanakan nilai-nilai strategis Perseroan, nilai budaya dan pedoman perilaku utama yang ditetapkan Perseroan, serta kode etik profesi (*code of conduct*).

Pasal 17 **LARANGAN**

- (1) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
- (4) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (5) Anggota Dewan Komisaris harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Perseroan.
- (6) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.

- (7) Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.
- (9) Anggota Dewan Komisaris wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Perseroan, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan;
 - b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.
- (10) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah atau swasta untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.
- (11) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan.
- (12) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- (13) Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan transaksi orang dalam (*insider trading*) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;
 - b. memengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan; dan
 - c. memberikan informasi kepada pihak lain.
- (14) Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri atau kelompok/golongan/orang lain.
- (15) Anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu.
- (16) Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan, dan/atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.

Pasal 18
PERENCANAAN KERJA

- (1) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.
- (2) Dewan Komisaris menyusun indikator kinerja utama yang merupakan ukuran penilaian pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 19
PEMBAGIAN KERJA

- (1) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- (2) Pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 20
WAKTU KERJA

- (1) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- (2) Waktu kerja dan kehadiran anggota Dewan Komisaris ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau disesuaikan dengan perencanaan kerja Dewan Komisaris, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengaturan waktu kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri.

Pasal 21
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas dewan, dan setiap individu anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian mandiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja individu anggota Dewan Komisaris dilakukan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- (6) Kriteria penilaian yang digunakan sebagaimana fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan pemegang saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya.
- (7) Kriteria pokok evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. aspek perencanaan, pengawasan, dan pengarahan/penasihatan;
 - b. aspek pelaporan;
 - c. aspek kinerja Perseroan; dan
 - d. aspek lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) RUPS wajib menetapkan indikator kinerja utama Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (9) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (10) Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan pemegang saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya.
- (11) Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator kinerja utama kepada para Pemegang Saham.

Pasal 22

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh kepada RUPS.
- (2) Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- (3) Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 23

POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam sebuah Kesepakatan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB VI
ORGAN PENDUKUNG**Pasal 24**
SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

- (1) Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan.
- (4) Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris,
 - b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar:
 - c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya,
 - d. menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris,
 - e. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris,
 - f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - a. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta,
 - c. mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris:
 - d. sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
- (6) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersimpan dengan baik di Perseroan.
- (7) Akumulasi masa jabatan sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perseroan paling lama 5 (lima) tahun.
- (8) Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Masa jabatan, penghasilan, akses informasi, kerahasiaan informasi, dan evaluasi Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 25
KOMITE DEWAN KOMISARIS

- (1) Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.
- (2) Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. komite audit;
 - b. komite pemantau risiko; dan
 - c. komite remunerasi dan nominasi.
- (4) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi.
- (5) Dalam hal Perseroan membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan masing-masing komite wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
- (6) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Perseroan dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
- (7) Dalam hal Dewan Komisaris membentuk komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaan komite lain paling sedikit terdiri atas Komisaris Independen dan/atau Komisaris, serta dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan tujuan pembentukan komite.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan metode penilaian mandiri (*self assessment*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (11) Komite wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan komite;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - c. struktur dan keanggotaan komite;
 - d. rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
 - e. masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
 - f. mekanisme evaluasi kinerja; dan
 - g. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.
- (12) Pedoman dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- (13) Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Komite yang menyangkut kepentingan Perseroan, perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan.
- (14) Evaluasi terhadap kinerja individu anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dilakukan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERKELANJUTAN

Pasal 26

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pengembangan kompetensi berkelanjutan baik di dalam atau di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk anggota Dewan Komisaris tertuang dalam program kerja tahunan Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan, maka pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (4) Anggota Dewan Komisaris yang telah melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi secara tertulis kepada Dewan Komisaris atau disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (5) Anggota baru Dewan Komisaris wajib mengikuti program orientasi pengenalan Perseroan;
- (6) Hal-hal lain yang menyangkut fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan Perseroan.

Pasal 27

PELATIHAN

- (1) Setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
- (2) Mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
- (3) Pelatihan yang diikuti merupakan Program Pelatihan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh Perseroan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi pelatihan yang dipenuhi saat menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28
SERTIFIKASI


- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan ketentuan:
 - a. diterbitkan oleh dewan sertifikasi, regulator, atau organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional,
 - b. lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika, dan
 - c. sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.
- (3) Pemenuhan kualifikasi sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- (4) Sertifikasi yang dipenuhi baik sebelum maupun saat menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlaku selama masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

BAB VIII
LAIN-LAIN**Pasal 29**
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan komitmen Perseroan serta memastikan pemenuhan penyampaian data dan informasi yang diminta oleh ketentuan perundang-undangan pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- (2) Dewan Komisaris wajib memastikan terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pekerja, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**CHANDRA M. HAMZAH**

Komisaris Utama/Independen

**IQBAL LATANRO**

Wakil Komisaris Utama/Independen